



P U T U S A N
No. 84 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. N a m a : **UDJI DOOLO'O** ;
Tempat lahir : Singkoyo ;
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 9 Agustus 1955 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Singkoyo, Kecamatan Toili,
Kabupaten Banggai ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Kepala Desa Singkoyo ;
- II. N a m a : **Drs. MARTONO SULING** ;
Tempat lahir : Kintom ;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 08 Maret 1960 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kelurahan Mendono, Kecamatan Kintom,
Kabupaten Banggai ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : PNS (Pegawai PEMDA Kabupaten
Banggai) ;

Para Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum dengan status tahanan Kota sejak tanggal 20 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 08 November 2009 ;
 2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri dengan status tahanan Kota sejak tanggal 09 November 2009 sampai dengan tanggal 08 Desember 2009 ;
 3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2009 sampai dengan tanggal 22 Desember 2009 ;
 4. Penangguhan penahanan sejak tanggal 15 Desember 2009 ;
- Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Luwuk karena didakwa :



KESATU

Primair :

Bahwa mereka para Terdakwa I UDJI DOOLO'O selaku Kepala Desa Singkoyo Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai pada tahun 2004 s/d tahun 2009 dan Terdakwa II Drs. MARTONO SULING selaku Camat Toili Kabupaten Banggai masa jabatan Tahun 2004 - 2008, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di bulan Februari 2007 atau setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2007 bertempat di Rumah dinas Camat Toili Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai dan di rumah Kepala Dusun Bina Tani Desa Singkoyo, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai atau setidaknya pada tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara Cq. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI melalui dana DIPA Dekonsentrasi pembinaan, penyusunan pelaksanaan, persiapan pemukiman Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2006 berupa dana pembayaran ganti rugi lahan yang seluruhnya sebesar Rp.70.875.000,- (tujuh puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah itu, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 1999 Direktur Jendral Bina Masyarakat Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan RI bekerja sama dengan PT. Kurnia Luwuk Sejati (KLS) dan PT. Bahana Artha Ventura, mengadakan perjanjian kerjasama tentang pengembangan perkebunan coklat Argo Estate dilokasi Transmigrasi Toili Kabupaten Luwuk Banggai, sesuai dengan perjanjian kerjasama Nomor NKB /03/BMT/ 99, surat Nomor : 089 / KLS / III / 99, surat nomor : 046 / BAV / DU / 99 dan surat Nomor : 03/ Dr-SSTV / 56 / 99, tanggal 22 Maret 1999, yang ditandatangani GUSTI SJAIFUDIN,SH selaku Direktur Jendral Bina Masyarakat dan pemukiman Perambah Hutan, DR.H. MURAD HUSAIN selaku Direktur PT. KLS, HAFIZ ARIEF selaku Presiden Direktur PT. Bahana Artha Ventura dan AM. HENDROPRIYONO selaku Menteri Transmigrasi dan Pemukiman dan Perambah hutan ;
- Dimana dalam kesepakatan antara Menteri Transmigrasi dengan PT.KLS telah ditentukan 100 (seratus) Kepala Keluarga untuk menjadi Transmigran Agro Estate di Desa Singkoyo, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, dengan kesepakatan tersebut PT. Sarana Sulteng Ventura melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seleksi terhadap 100 (seratus) Kepala Keluarga yang diusulkan tersebut, dan dari seleksi tersebut akhirnya terpilih 73 (tujuh puluh tiga) Kepala Keluarga yang terpilih sedangkan 27 (dua puluh tujuh) Kepala Keluarga dinyatakan tidak lolos seleksi karena bukan merupakan rakyat miskin dan mereka adalah pegawai, dokter dan pengusaha, ke 27 (dua puluh tujuh) Kepala Keluarga tersebut secara otomatis dikembalikan kepada PT.KLS, oleh karena 27 (dua puluh tujuh) Kepala Keluarga tersebut melakukan pengurusan sertifikat di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) sehingga timbul Hak kepada masing-masing dan mereka pun bersikeras tidak mau meninggalkan lokasi lahan tersebut ;

- Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan yang berkepanjangan maka pada tanggal 1 September 2006 pihak Pemerintah Pusat melalui DIPA Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI yaitu dana dekonsentrasi, pembinaan, penyusunan, pelaksanaan, persiapan pemukiman Transmigrasi (P4T) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2006 telah mengeluarkan dana sebesar Rp. 310.193.000,- (Tiga Ratus Sepuluh Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah) adapun dana yang dikeluarkan tersebut peruntukannya adalah :
 - Pembelian ATK sebesar Rp. 6.989.500,- ;
 - Perjalanan dalam rangka sosialisasi ke pemukiman Rp. 12.860.000,- ;
 - BPN pekerjaan penyelesaian masalah dilahan Eks. UPT Agro Estate Rp.56.750.000,- ;
 - Pekerjaan pengawasan supervisi CV Profil Teknik Rp.7.500.000,- ;
 - Pekerjaan pematangan lahan 100 % Rp. 86.618,700,- ;
 - Sampai dengan 30 % Rp. 37.122.300,- ;
 - Pembayaran ganti rugi tanah 67,5 Ha Rp. 70.875.000 (tujuh puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
 - Perjalanan dalam rangka identifikasi lokasi sebanyak Rp. 12.060.000,- ;
 - Perjalanan konsultasi ke Jakarta dan biaya petugas dari Jakarta ke Palu sebesar Rp. 18.200.000,- ;
- Bahwa dana pembayaran ganti rugi tanah seluas 67,5 Ha sebesar Rp. 70.875.000.(tujuh puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) telah dibayar dengan cara Pejabat pembuat komitmen yaitu saksi AMIR LANOA,SE menandatangani surat permintaan ganti rugi tanah atas nama Bendahara Pengeluaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Provinsi Sulteng sesuai dengan surat permintaan pembayaran tanggal 06 Desember 2006, setelah itu terbit surat perintah membayar Nomor 00221/06 tanggal 12

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 84 K/Pid.Sus/2012



Desember 2006 yang ditandatangani oleh MUH. SALEH SANUSI, S.Sos selaku pejabat penerbit SPM kuasa pengguna anggaran, jumlah uang Rp.70.875.000 (tujuh puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yaitu pembayaran belanja modal tanah berupa pembayaran ganti rugi tanah seluas 67,5 Ha di Desa Singkoyo, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai untuk dijadikan lahan pengganti bagi trans Eks. UPT agroestate Toili sebanyak 34 orang sesuai SK No. 595/8003/PPK.P4T tanggal 30 November 2006, kemudian pada sekitar bulan Februari 2007 uang tersebut diserahkan oleh PNS Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yaitu Saksi SULTAN dan Saksi AGUS SALIM kepada Camat Toili yaitu Terdakwa II Drs. MARTONO SULING dan selanjutnya oleh Terdakwa II Drs. MARTONO SULING, uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa I UDJI DOOLO'O sebagai Kepala Desa Singkoyo sebesar Rp. 35.875.000 (tiga puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa I UDJI DOOLO'O berjanji akan membagikannya kepada 34 orang pemilik lahan sesuai dengan daftar nama tertanggal 28 November 2006 tersebut. Sedangkan sisa uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) masih berada dalam penguasaan Terdakwa II Drs.MARTONO SULING ;

- Bahwa Terdakwa I UDJI DOOLO'O sebagai Kepala Desa Singkoyo, Kecamatan Toili telah membuat daftar nama-nama pemilik lahan warga bina tani Desa Singkoyo sebanyak 34 orang memiliki lahan masing masing 2 Ha dan 1 orang memiliki lahan 1,5 Ha yang mana daftar tersebut tertanggal 28 November 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa I UDJI DOOLO'O selaku Kepala Desa Singkoyo serta diketahui dan ditandatangani oleh Terdakwa II Drs. MARTONO SULING selaku Camat Toili ;
- Bahwa dari daftar 34 orang serta daftar nama-nama penerima uang lahan pengganti yang dibuat oleh Terdakwa I UDJI DOOLO'O dan diketahui oleh Terdakwa II Drs. MARTONO SULING sebagai Camat Toili sebenarnya tidak memiliki lahan sebagaimana daftar pemilik lahan yang dibuat, dengan demikian surat atau daftar nama-nama pemilik lahan tersebut adalah fiktif seolah olah masyarakat Desa Singkoyo yang berjumlah 34 orang memiliki lahan sejumlah 67,5 Ha sehingga dengan adanya surat penguasaan tanah dan surat penyerahan tanah tersebut pihak Pemerintah Departemen Transmigrasi RI melalui Kanwil Provinsi SULTENG telah melakukan pembayaran ganti rugi lahan sejumlah 67,5 Ha ;
- Bahwa uang yang dibawa oleh Terdakwa I UDJI DOOLO'O sebesar Rp.35.875.000 (tiga puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tidak semua diserahkan kepada 34 orang warga desa Bina Tani Desa Singkoyo sebagai ganti rugi pemilik lahan, yang diserahkan hanya sebesar Rp. 13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yaitu masing-masing 33 orang Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 orang mendapat Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), padahal sesuai dengan daftar tanda terima ganti rugi lahan pengganti telah ditetapkan untuk 33 (tiga puluh tiga) orang Kepala Keluarga sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), sedangkan untuk 1 (satu) orang Kepala Keluarga sebesar Rp.1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa kelebihan uang yang tidak dibayarkan kepada warga, telah digunakan oleh Terdakwa I UDJI DOLOO'O untuk kebutuhan pribadinya dan digunakan untuk kegiatan-kegiatan lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya ;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara Cq. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI sebesar Rp. 70.875.000 (tujuh puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Perbuatan para Terdakwa I UDJI DOOLO'O dan Terdakwa II MARTONO SULING tersebut diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka para Terdakwa I UDJI DOOLO'O selaku Kepala Desa Singkoyo, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai pada tahun 2004 s/d tahun 2009 dan Terdakwa II Drs. MARTONO SULING selaku Camat Toili, Kabupaten Banggai masa jabatan Tahun 2004 - 2008, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di bulan Februari 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2007 bertempat di rumah dinas Camat Toili Kecamatan Toili Kabupaten Banggai dan di rumah Kepala Dusun Bina Tani Desa Singkoyo Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 84 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekonomian Negara Cq. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI melalui dana DIPA Dekonsentrasi pembinaan, penyusunan pelaksanaan, persiapan pemukiman Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2006 berupa dana pembayaran ganti rugi lahan yang seluruhnya sebesar Rp.70.875.000,- (tujuh puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 1999 Direktur Jendral Bina Masyarakat Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan RI bekerja sama dengan PT. Kurnia Luwuk Sejati (KLS) dan PT. Bahana Artha Ventura, mengadakan perjanjian kerjasama tentang pengembangan perkebunan coklat Argo Estate dilokasi Transmigrasi Toili Kabupaten Luwuk Banggai, sesuai dengan perjanjian kerjasama Nomor NKB /03/BMT/ 99, surat Nomor : 089 / KLS / III / 99, surat nomor : 046 / BAV / DU / 99 dan surat Nomor : 03/ Dr-SSTV / 56 / 99, tanggal 22 Maret 1999, yang ditandatangani GUSTI SJAIFUDIN, SH selaku Direktur Jendral Bina Masyarakat dan Pemukiman Perambah Hutan, DR.H. MURAD HUSAIN selaku Direktur PT. KLS, HAFIZ ARIEF selaku Presiden Direktur PT. Bahana Artha Ventura dan AM. HENDROPRIYONO selaku Menteri Transmigrasi dan Pemukiman dan Perambah hutan ;
- Dimana dalam kesepakatan antara Menteri Transmigrasi dengan PT.KLS telah ditentukan 100 (seratus) Kepala Keluarga untuk menjadi Transmigran Agro Estate di Desa Singkoyo, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, dengan kesepakatan tersebut PT. Sarana Sulteng Ventura melakukan seleksi terhadap 100 (seratus) Kepala Keluarga yang diusulkan tersebut, dan dari seleksi tersebut akhirnya terpilih 73 (tujuh puluh tiga) Kepala Keluarga yang terpilih sedangkan 27 (dua puluh tujuh) Kepala Keluarga dinyatakan tidak lolos seleksi karena bukan merupakan rakyat miskin dan mereka adalah pegawai, dokter dan pengusaha, ke 27 (dua puluh tujuh) Kepala Keluarga tersebut secara otomatis dikembalikan kepada PT.KLS, oleh karena 27 (dua puluh tujuh) Kepala Keluarga tersebut melakukan pengurusan sertifikat di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) sehingga timbul Hak kepada masing-masing dan mereka pun bersikeras tidak mau meninggalkan lokasi lahan tersebut ;
- Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan yang berkepanjangan maka pada tanggal 1 September 2006 pihak Pemerintah Pusat melalui DIPA Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI yaitu dana dekonsentrasi, pembinaan, penyusunan, pelaksanaan, persiapan pemukiman Transmigrasi

Hal. 6 dari 23 hal. Put. No. 84 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(P4T) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2006 telah mengeluarkan dana sebesar Rp.310.193.000,- (Tiga Ratus Sepuluh Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah) adapun dana yang dikeluarkan tersebut peruntukannya adalah :

- Pembelian ATK sebesar Rp.6.989.500,- ;
- Perjalanan dalam rangka sosialisasi ke pemukiman Rp.12.860.000,- ;
- BPN pekerjaan penyelesaian masalah dilahan Eks. UPT Agro Estate Rp.56.750.000,- ;
- Pekerjaan pengawasan supervisi CV Profil Teknik Rp.7.500.000,- ;
- Pekerjaan pematangan lahan 100 % Rp. 86.618,700,- ;
- Sampai dengan 30 % Rp. 37.122.300,- ;
- Pembayaran ganti rugi tanah 67,5 Ha Rp. 70.875.000 (tujuh puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Perjalanan dalam rangka identifikasi lokasi sebanyak Rp. 12.060.000,- ;
- Perjalanan konsultasi ke Jakarta dan biaya petugas dari Jakarta ke Palu sebesar Rp. 18.200.000,- ;
- Bahwa dana pembayaran ganti rugi tanah seluas 67,5 Ha sebesar Rp.70.875.000.(tujuh puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) telah dibayar dengan cara Pejabat pembuat komitmen yaitu saksi AMIR LANOA, SE menandatangani surat permintaan ganti rugi tanah atas nama Bendahara Pengeluaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Provinsi Sulteng sesuai dengan surat permintaan pembayaran tanggal 06 Desember 2006, setelah itu terbit surat perintah membayar Nomor 00221/06 tanggal 12 Desember 2006 yang ditandatangani oleh MUH. SALEH SANUSI, S.Sos selaku pejabat penerbit SPM kuasa pengguna anggaran, jumlah uang Rp.70.875.000 (tujuh puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yaitu pembayaran belanja modal tanah berupa pembayaran ganti rugi tanah seluas 67,5 Ha di Desa Singkoyo Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai untuk dijadikan lahan pengganti bagi trans Eks. UPT agroestate Toili sebanyak 34 orang sesuai SK No. 595/8003/PPK.P4T tanggal 30 November 2006, kemudian pada sekitar bulan Peburari 2007 uang tersebut diserahkan oleh PNS Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yaitu Saksi SULTAN dan Saksi AGUS SALIM kepada Camat Toili yaitu Terdakwa II Drs. MARTONO SULING dan selanjutnya oleh Terdakwa II Drs. MARTONO SULING, uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa I UDJI DOOLO'O sebagai Kepala Desa Singkoyo sebesar Rp. 35.875.000 (tiga puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa I UDJI DOOLO'O berjanji akan

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 84 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membagikannya kepada 34 orang pemilik lahan sesuai dengan daftar nama tertanggal 28 November 2006 tersebut. Sedangkan sisa uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) masih berada dalam penguasaan Terdakwa II Drs. MARTONO SULING ;

- Bahwa Terdakwa I UDJI DOOLO'O sebagai Kepala Desa Singkoyo, Kecamatan Toili, telah membuat daftar nama-nama pemilik lahan warga bina tani Desa Singkoyo sebanyak 34 orang memiliki lahan masing masing 2 Ha dan 1 orang memiliki lahan 1,5 Ha yang mana daftar tersebut tertanggal 28 November 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa I UDJI DOOLO'O selaku Kepala Desa Singkoyo serta diketahui dan ditandatangani oleh Terdakwa II Drs. MARTONO SULING selaku Camat Toili ;
- Bahwa dari daftar 34 orang serta daftar nama - nama penerima uang lahan pengganti yang dibuat oleh Terdakwa I UDJI DOOLO'O dan diketahui oleh Terdakwa II Drs. MARTONO SULING sebagai Camat Toili sebenarnya tidak memiliki lahan sebagaimana daftar pemilik lahan yang dibuat, dengan demikian surat atau daftar nama-nama pemilik lahan tersebut adalah fiktif seolah olah masyarakat Desa Singkoyo yang berjumlah 34 orang memiliki lahan sejumlah 67,5 Ha sehingga dengan adanya surat penguasaan tanah dan surat penyerahan tanah tersebut pihak Pemerintah Departemen Transmigrasi RI melalui Kanwil Provinsi SULTENG telah melakukan pembayaran ganti rugi lahan sejumlah 67,5 Ha .
- Bahwa uang yang dibawa oleh Terdakwa I UDJI DOOLO'O sebesar Rp.35.875.000 (tiga puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tidak semua diserahkan kepada 34 orang warga desa Bina tani Desa Singkoyo sebagai ganti rugi pemilik lahan, yang diserahkan hanya sebesar Rp. 13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yaitu masing-masing 33 orang Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 orang mendapat Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), padahal sesuai dengan daftar tanda terima ganti rugi lahan pengganti telah ditetapkan untuk 33 (tiga puluh tiga) orang Kepala Keluarga sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), sedangkan untuk 1 (satu) orang Kepala Keluarga sebesar Rp.1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa kelebihan uang yang tidak dibayarkan kepada warga, telah digunakan oleh Terdakwa I UDJI DOOLO'O untuk kebutuhan pribadinya dan digunakan untuk kegiatan-kegiatan lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya ;

Hal. 8 dari 23 hal. Put. No. 84 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara Cq. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI sebesar Rp. 70.875.000 (tujuh puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Perbuatan para Terdakwa I UDJI DOOLO'O dan Terdakwa II Drs. MARTONO SULING tersebut diatur dan diancam dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP ;

Atau

KEDUA

Bahwa mereka para Terdakwa I UDJI DOOLO'O selaku Kepala Desa Singkoyo, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai pada tahun 2004 s/d tahun 2009 dan Terdakwa II Drs. MARTONO SULING selaku Camat Toili, Kabupaten Banggai masa jabatan Tahun 2004 - 2008, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di bulan Februari 2007 atau setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2007 bertempat di Rumah dinas Camat Toili, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai dan di rumah Kepala Dusun Bina tani Desa Singkoyo, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai atau setidaknya pada tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, yang termasuk sebagai Pegawai Negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 1999 Direktur Jendral Bina Masyarakat Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan RI bekerja sama dengan PT. Kurnia Luwuk Sejati (KLS) dan PT. Bahana Artha Ventura, mengadakan perjanjian kerjasama tentang pengembangan perkebunan coklat Argo Estate dilokasi Transmigrasi Toili, Kabupaten Luwuk Banggai, sesuai dengan perjanjian kerjasama Nomor NKB /03/BMT/ 99, surat Nomor : 089 / KLS / III / 99, surat nomor : 046 / BAV / DU / 99 dan surat Nomor : 03/ Dr-SSTV / 56 / 99, tanggal 22 Maret 1999, yang ditandatangani GUSTI SJAIFUDIN,SH selaku Direktur Jendral Bina Masyarakat dan pemukiman Perambah Hutan, DR.H. MURAD HUSAIN selaku Direktur PT. KLS, HAFIZ ARIEF selaku Presiden

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 84 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur PT. Bahana Artha Ventura dan AM. HENDROPRIYONO selaku Menteri Transmigrasi dan Pemukiman dan Perambah hutan ;

- Dimana dalam kesepakatan antara Menteri Transmigrasi dengan PT.KLS telah ditentukan 100 (seratus) Kepala Keluarga untuk menjadi Transmigran Agro Estate di Desa Singkoyo, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, dengan kesepakatan tersebut PT. Sarana Sulteng Ventura melakukan seleksi terhadap 100 (seratus) Kepala Keluarga yang diusulkan tersebut, dan dari seleksi tersebut akhirnya terpilih 73 (tujuh puluh tiga) Kepala Keluarga yang terpilih sedangkan 27 (dua puluh tujuh) Kepala Keluarga dinyatakan tidak lolos seleksi karena bukan merupakan rakyat miskin dan mereka adalah pegawai, dokter dan pengusaha, ke 27 (dua puluh tujuh) Kepala Keluarga tersebut secara otomatis dikembalikan kepada PT. KLS, oleh karena 27 (dua puluh tujuh) Kepala Keluarga tersebut melakukan pengurusan sertifikat di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) sehingga timbul Hak kepada masing-masing dan mereka pun bersikeras tidak mau meninggalkan lokasi lahan tersebut ;
- Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan yang berkepanjangan maka pada tanggal 1 September 2006 pihak Pemerintah Pusat melalui DIPA Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI yaitu dana dekonsentrasi, pembinaan, penyusunan, pelaksanaan, persiapan pemukiman Transmigrasi (P4T) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2006 telah mengeluarkan dana sebesar Rp. 310.193.000.- (Tiga Ratus Sepuluh Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah) adapun dana yang dikeluarkan tersebut peruntukannya adalah :
 - Pembelian ATK sebesar Rp. 6.989.500,- ;
 - Perjalanan dalam rangka sosialisasi ke pemukiman Rp. 12.860.000,- ;
 - BPN pekerjaan penyelesaian masalah dilahan Eks. UPT Agro Estate Rp.56.750.000,- ;
 - Pekerjaan pengawasan supervisi CV Profil Teknik Rp.7.500.000,- ;
 - Pekerjaan pematangan lahan 100 % Rp. 86.618,700,- ;
 - Sampai dengan 30 % Rp. 37.122.300,- ;
 - Pembayaran ganti rugi tanah 67,5 Ha Rp. 70.875.000 (tujuh puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
 - Perjalanan dalam rangka identifikasi lokasi sebanyak Rp. 12.060.000,- ;
 - Perjalanan konsultasi ke Jakarta dan biaya petugas dari Jakarta ke Palu sebesar Rp. 18.200.000,- ;

Hal. 10 dari 23 hal. Put. No. 84 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana pembayaran ganti rugi tanah seluas 67,5 Ha sebesar Rp. 70.875.000.(tujuh puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) telah dibayar dengan cara Pejabat pembuat komitmen yaitu saksi AMIR LANOA,SE menandatangani surat permintaan ganti rugi tanah atas nama Bendahara Pengeluaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Provinsi Sulteng sesuai dengan surat permintaan pembayaran tanggal 06 Desember 2006, setelah itu terbit surat perintah membayar Nomor 00221/06 tanggal 12 Desember 2006 yang ditandatangani oleh MUH. SALEH SANUSI, S.Sos selaku pejabat penerbit SPM kuasa pengguna anggaran, jumlah uang Rp.70.875.000 (tujuh puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yaitu pembayaran belanja modal tanah berupa pembayaran ganti rugi tanah seluas 67,5 Ha di Desa Singkoyo, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai untuk dijadikan lahan pengganti bagi trans Eks. UPT agroestate Toili sebanyak 34 orang sesuai SK No. 595/8003/PPK.P4T tanggal 30 November 2006, kemudian pada sekitar bulan Peburari 2007 uang tersebut diserahkan oleh PNS Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yaitu Saksi SULTAN dan Saksi AGUS SALIM kepada Camat Toili yaitu Terdakwa II Drs. MARTONO SULING dan selanjutnya oleh Terdakwa II Drs. MARTONO SULING, uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa I UDJI DOOLO'O sebagai Kepala Desa Singkoyo sebesar Rp. 35.875.000 (tiga puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) dan Terdakwa I UDJI DOOLO'O berjanji akan membagikannya kepada 34 orang pemilik lahan sesuai dengan daftar nama tertanggal 28 November 2006 tersebut. Sedangkan sisa uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) masih berada dalam penguasaan Terdakwa II Drs. MARTONO SULING ;
- Bahwa Terdakwa I UDJI DOOLO'O sebagai Kepala Desa Singkoyo Kecamatan Toili telah membuat daftar nama-nama pemilik lahan warga bina tani Desa Singkoyo sebanyak 34 orang memiliki lahan masing masing 2 Ha dan 1 orang memiliki lahan 1,5 Ha yang mana daftar tersebut tertanggal 28 November 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa I UDJI DOOLO'O selaku Kepala Desa Singkoyo serta diketahui dan ditandatangani oleh Terdakwa II Drs. MARTONO SULING selaku Camat Toili ;
- Bahwa dari daftar 34 orang serta daftar nama - nama penerima uang lahan pengganti yang dibuat oleh Terdakwa I UDJI DOOLO'O dan diketahui oleh Terdakwa II Drs. MARTONO SULING sebagai Camat Toili sebenarnya tidak memiliki lahan sebagaimana daftar pemilik lahan yang dibuat, dengan demikian surat atau daftar nama-nama pemilik lahan tersebut adalah fiktif

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 84 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seolah olah masyarakat Desa Singkoyo yang berjumlah 34 orang memiliki lahan sejumlah 67,5 Ha sehingga dengan adanya surat penguasaan tanah dan surat penyerahan tanah tersebut pihak Pemerintah Departemen Transmigrasi RI melalui Kanwil Provinsi SULTENG telah melakukan pembayaran ganti rugi lahan sejumlah 67,5 Ha ;

- Bahwa uang yang dibawa oleh Terdakwa I UDJI DOOLO'O sebesar Rp.35.875.000 (tiga puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tidak semua diserahkan kepada 34 orang warga desa Bina tani Desa Singkoyo sebagai ganti rugi pemilik lahan, yang diserahkan hanya sebesar Rp. 13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yaitu masing masing 33 orang Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 orang mendapat Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), padahal sesuai dengan daftar tanda terima ganti rugi lahan pengganti telah ditetapkan untuk 33 (tiga puluh tiga) orang Kepala Keluarga sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), sedangkan untuk 1 (satu) orang Kepala Keluarga sebesar Rp.1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa kelebihan uang yang tidak dibayarkan kepada warga, telah digunakan oleh Terdakwa I UDJI DOOLO'O untuk kebutuhan pribadinya dan digunakan untuk kegiatan-kegiatan lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya ;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara Cq. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI sebesar Rp. 70.875.000 (tujuh puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Perbuatan para Terdakwa I UDJI DOOLO'O dan Terdakwa II Drs. MARTONO SULING tersebut diatur dan diancam dalam Pasal 9 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwuk tanggal 15 Maret 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I UDJI DOOLO'O dan Terdakwa II Drs. MARTONO SULING bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana KORUPSI dengan cara menyalahgunakan kewenangan/kedudukan/sarana yang ada padanya yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam pasal 3 Jo 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidiar Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara masing - masing selama 1 (satu) tahun Dikurangi penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II ;
3. Menghukum Terdakwa I UDJI DOOLO'O untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.35.875.000,- (tiga puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), serta Terdakwa II Drs. MARTONO SULING untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar surat daftar tanda terima ganti rugi lahan pengganti penyelesaian masalah lahan Agro Estate Kecamatan Toili ;
 - 1 (satu) lembar daftar nama-nama pemilik lahan warga bina tani desa Singkoyo tanggal 28 November 2006 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Singkoyo UDJI DOOLO'O
 - 1 (satu) lembar foto bukti penerimaan uang saat di rumah dinas Camat Toili tertanggal 5 Februari 2007 ;
 - Surat penyerahan No. 593.3 /45/Kec. Toili/2006 Surat pengakuan surat keterangan An. RATNA ;
 - Surat penyerahan No. 593.3 /73/Kec. Toili/2006 Surat pengakuan surat keterangan An. UDING ;
 - Surat penyerahan No. 593.3 /74/Kec. Toili/2006 Surat pengakuan surat keterangan An. TE ;
 - Surat penyerahan No. 593.3 /75/Kec. Toili/2006 Surat pengakuan surat keterangan An. TINDIO ;
 - Surat penyerahan No. 593.3 /76/Kec. Toili/2006 Surat pengakuan surat keterangan An. MEA ;
 - Surat penyerahan No. 593.3 /77/Kec. Toili/2006 Surat pengakuan surat keterangan An. NENA ;

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No. 84 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat penyerahan No. 593.3 /78/Kec. Toili/2006 Surat pengakuan surat keterangan An. RIMA ;
- Surat penyerahan No. 593.3 /79/Kec. Toili/2006 Surat pengakuan surat keterangan An. DENGKO ;
- Surat penyerahan No. 593.3 /80/Kec. Toili/2006 Surat pengakuan surat keterangan An. SOTI ;
- Surat penyerahan No. 593.3 /81/Kec. Toili/2006 Surat pengakuan surat keterangan An. HASAN D ;
- Surat penyerahan No. 593.3 /83/Kec. Toili/2006 Surat pengakuan surat keterangan An. TONSI ;
- Surat penyerahan No. 593.3 /84/Kec. Toili/2006 Surat pengakuan surat keterangan An BOWA ;
- Surat penyerahan No. 593.3 /85/Kec. Toili/2006 Surat pengakuan surat keterangan An. JUHI ;
- Surat penyerahan No. 593.3 /86/Kec. Toili/2006 Surat pengakuan surat keterangan An KOSI ;
- Surat penyerahan No. 593.3 /87/Kec. Toili/2006 Surat pengakuan surat keterangan An FENGGE ;
- Surat penyerahan No. 593.3 /88/Kec. Toili/2006 Surat pengakuan surat keterangan An TEA ;
- Surat penyerahan No. 593.3 /89/Kec. Toili/2006 Surat pengakuan surat keterangan An JWA ;
- Surat penyerahan No. 593.3 /90/Kec. Toili/2006 Surat pengakuan surat keterangan An MARIATI ;
- Surat penyerahan No. 593.3 /91/Kec. Toili/2006 Surat pengakuan surat keterangan An TODE ;
- Surat penyerahan No. 593.3 /92/Kec. Toili/2006 Surat pengakuan surat keterangan An PADAU ;
- Surat penyerahan No. 593.3 /93/Kec. Toili/2006 Surat pengakuan surat keterangan An. KA'I ;
- Surat penyerahan No. 593.3 /94/Kec. Toili/2006 Surat pengakuan surat keterangan An BING ;
- Surat penyerahan No. 593.3 /95/Kec. Toili/2006 Surat pengakuan surat keterangan An RILU ;
- Surat penyerahan No. 593.3 /96Kec. Toili/2006 Surat pengakuan surat keterangan An LINTU ;

Hal. 14 dari 23 hal. Put. No. 84 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat penyerahan No. 593.3 /97/Kec. Toili/2006 Surat pengakuan surat keterangan An ALWIA ;
- Surat penyerahan No. 593.3 /98/Kec. Toili/2006 Surat pengakuan surat keterangan An GETE ;
- Surat penyerahan No. 593.3 /99/Kec. Toili/2006 Surat pengakuan surat keterangan An GOGA ;
- Surat penyerahan No. 593.3 /100/Kec. Toili/2006 Surat pengakuan surat keterangan An PENDA ;
- Surat penyerahan No. 593.3 /101/Kec. Toili/2006 Surat pengakuan surat keterangan An SULI ;
- Surat penyerahan No. 593.3 /102/Kec. Toili/2006 Surat pengakuan surat keterangan An.MUSING ;
- Surat penyerahan No. 593.3 /102/Kec. Toili/2006 Surat pengakuan surat keterangan An.SILA ;
- Surat penyerahan No. 593.3 /105/Kec. Toili/2006 Surat pengakuan surat keterangan An.OTE ;
- 1 (satu) buah buku register nomor surat penyerahan tanah kec. Toili ;
- 1 (satu) buah surat penyerahan No. 593.3 /103 /kec. Toili 2006 An. Golu UMAR surat penyerahan tanah Kec. Toili ;
- 1 (satu) buah surat penyerahan No. 593.3 /104 /kec. Toili 2006 An. ANDI AZIS surat penyerahan tanah Kec. Toili ;
- 1 (satu) buah surat penyerahan No. 593.3 /105 /kec. Toili 2006 An. MURNING G surat penyerahan tanah Kec. Toili ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor : 242/Pid.B/2009/PN.LWK, tanggal 17 Mei 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I UDJI DOOLO'O dan Terdakwa II Drs. MARTONO SULING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama memalsukan buku-buku dan daftar-daftar pemeriksaan administrasi ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara masing - masing selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 84 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana denda terhadap para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 50.000.000,- subsidiar kurungan selama 1(satu) bulan ;
5. Menghukum Terdakwa I UDJI DOOLO'O untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.35.875.000,-(tiga puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa II Drs. MARTONO SULING untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.10.200.000,-(sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda para Terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar surat daftar tanda terima ganti rugi lahan pengganti penyelesaian masalah lahan Agro estate Kecamatan Toili ;
 - 1 (satu) lembar daftar nama-nama pemilik lahan warga bina tani desa Singkoyo tanggal 28 November 2006 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Singkoyo UDJI DOOLO'O ;
 - 1 (satu) lembar foto bukti penerimaan uang saat di rumah dinas Camat Toili tertanggal 5 Februari 2007 ;
 - Surat penyerahan No. 593.3 /45/Kec. Toili/2006 Surat pengakuan surat keterangan An. RATNA;
 - Surat penyerahan No. 593.3 /73/Kec. Toili/2006 Surat pengakuan surat keterangan An. UDING;
 - Surat penyerahan No. 593.3 /74/Kec. Toili/2006 Surat pengakuan surat keterangan An. TE;
 - Surat penyerahan No. 593.3 /75/Kec. Toili/2006 Surat pengakuan surat keterangan An. TINDIO;
 - Surat penyerahan No. 593.3 /76/Kec. Toili/2006 Surat pengakuan surat keterangan An. MEA;
 - Surat penyerahan No. 593.3 /77/Kec. Toili/2006 Surat pengakuan surat keterangan An. NENA;
 - Surat penyerahan No. 593.3 /78/Kec. Toili/2006 Surat pengakuan surat keterangan An. RIMA;
 - Surat penyerahan No. 593.3 /79/Kec. Toili/2006 Surat pengakuan surat keterangan An. DENGKO;

Hal. 16 dari 23 hal. Put. No. 84 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat penyerahan No. 593.3 /80/Kec. Toili/2006 Surat pengakuan surat keterangan An. SOTI;
- Surat penyerahan No. 593.3 /81/Kec. Toili/2006 Surat pengakuan surat keterangan An. HASAN D;
- Surat penyerahan No. 593.3 /83/Kec. Toili/2006 Surat pengakuan surat keterangan An. TONSI;
- Surat penyerahan No. 593.3 /84/Kec. Toili/2006 Surat pengakuan surat keterangan An BOWA;
- Surat penyerahan No. 593.3 /85/Kec. Toili/2006 Surat pengakuan surat keterangan An. JUHI;
- Surat penyerahan No. 593.3 /86/Kec. Toili/2006 Surat pengakuan surat keterangan An KOSI;
- Surat penyerahan No. 593.3 /87/Kec. Toili/2006 Surat pengakuan surat keterangan An FENGGE;
- Surat penyerahan No. 593.3 /88/Kec. Toili/2006 Surat pengakuan surat keterangan An TEA;
- Surat penyerahan No. 593.3 /89/Kec. Toili/2006 Surat pengakuan surat keterangan An JIWA;
- Surat penyerahan No. 593.3 /90/Kec. Toili/2006 Surat pengakuan surat keterangan An MARIATI;
- Surat penyerahan No. 593.3 /91/Kec. Toili/2006 Surat pengakuan surat keterangan An TODE;
- Surat penyerahan No. 593.3 /92/Kec. Toili/2006 Surat pengakuan surat keterangan An PADAU;
- Surat penyerahan No. 593.3 /93/Kec. Toili/2006 Surat pengakuan surat keterangan An. KA'I;
- Surat penyerahan No. 593.3 /94/Kec. Toili/2006 Surat pengakuan surat keterangan An BING;
- Surat penyerahan No. 593.3 /95/Kec. Toili/2006 Surat pengakuan surat keterangan An RILU;
- Surat penyerahan No. 593.3 /96/Kec. Toili/2006 Surat pengakuan surat keterangan An LINTU;
- Surat penyerahan No. 593.3 /97/Kec. Toili/2006 Surat pengakuan surat keterangan An ALWIA;
- Surat penyerahan No. 593.3 /98/Kec. Toili/2006 Surat pengakuan surat keterangan An GETE;

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No. 84 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat penyerahan No. 593.3 /99/Kec. Toili/2006 Surat pengakuan surat keterangan An GOGA;
- Surat penyerahan No. 593.3 /100/Kec. Toili/2006 Surat pengakuan surat keterangan An PENDA;
- Surat penyerahan No. 593.3 /101/Kec. Toili/2006 Surat pengakuan surat keterangan An SULI;
- Surat penyerahan No. 593.3 /102/Kec. Toili/2006 Surat pengakuan surat keterangan An.MUSING;
- Surat penyerahan No. 593.3 /102/Kec. Toili/2006 Surat pengakuan surat keterangan An.SILA;
- Surat penyerahan No. 593.3 /105/Kec. Toili/2006 Surat pengakuan surat keterangan An.OTE;
- 1 (satu) buah buku register nomor surat penyerahan tanah Kec. Toili;
- 1 (satu) buah surat penyerahan No. 593.3 /103 /Kec. Toili 2006 An. Golu UMAR surat penyerahan tanah Kec. Toili;
- 1 (satu) buah surat penyerahan No. 593.3 /104 /Kec. Toili 2006 An. ANDI AZIS surat penyerahan tanah Kec. Toili;
- 1 (satu) buah surat penyerahan No. 593.3 /105 /Kec. Toili 2006 An. MURNING G surat penyerahan tanah Kec. Toili;
- Surat Nomor : 595.3/492/Nakertrans tertanggal 29 Februari 2006 perihal daftar nama-nama pemilik lahan warga bina tani Desa Singkoyo;
- Foto copy Laporan hasil peninjauan calon areal pengganti agro astate Desa Singkoyo Kec. Taoili Kab. Banggai;
- Foto copy peta hasil peninjauan calon areal pengganti agro astate Desa Singkoyo, Kec. Toili, Kab. Banggai;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

7. Membebaskan para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor : 62/PID/2010/PT.PALU, tanggal 17 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari para Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor : 242/Pid.B/2009/PN.LWK, tanggal 17 Mei 2010 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Hal. 18 dari 23 hal. Put. No. 84 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 11/AKTA.PID/2011/PN.LWK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Luwuk yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Juni 2011 para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Juli 2011, dari Kuasa Hukum Para Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 11 Juli 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 17 Juni 2011 dan para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Juni 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 11 Juli 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/ para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum sehubungan dengan pembuktian Dakwaan Kedua, diperhadapkan dengan tempus delicti ; Bahwa dalam rumusan Dakwaan Kedua perihal tempus delictie dinyatakan antara lain ;....Terdakwa I UDJI DOOLO'O selaku Kepala Desa Singkoyo, Kec. Toili. Kab. Banggai pada tahun 2004 s/d Tahun 2009 dan Terdakwa H Drs. MARTONO SULING selaku Camat Toili Kabupaten Banggai masa jabatan Tahun 2004-2008, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di Bulan Februari 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam Tahun 2007 mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, yang termasuk sebagai pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi....." ; Bahwa berdasar pemahaman alur feiten (tata cara dilakukannya tindak pidana) dapat dikemukakan Terdakwa I / Pemohon Kasasi dengan sepengetahuan Terdakwa II / Pemohon Kasasi telah membuat daftar nama--nama pemilik lahan warga bina tani Desa Singkoyo sebanyak 34 orang, hal

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No. 84 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana daftar nama tersebut adalah tertanggal 28 November 2006. Pada bagian lain dalam feiten oleh Penuntut Umum menguraikan bahwa Daftar termaksud adalah telah ditindaklanjuti atau menjadi dasar terbitnya SK No. 595/8003/PPK.P4T, tanggal 30 November 2006, dan dipernyatakan secara tegas bahwa daftar nama-nama termaksud adalah fiktif ;

Bahwa sekiranya benar, quod non daftar nama tertanggal 28 November 2006 termaksud adalah fiktif, maka suatu hal yang pasti tindakan merekayasa atau membuat daftar fiktif tersebut terjadi sebelum tanggal 28 November 2006 ataukah pada tanggal 28 November 2006. Fakta yang sedemikian ini adalah cenderung tidak bersesuaian dengan tempus delictie yang memberi PENEKASAN bahwa PEMBUATAN DAFTAR FIKTIF ADALAH BERLANGSUNG PADA BULAN FEBRUARI 2007 ATAU DALAM WAKTU DI TAHUN 2007. Kenyataan yang sedemikian ini memperlihatkan ketidakcermatan Penuntut Umum dalam menyusun Surat Dakwaannya. Oleh karenanya maka berdasar menurut hukum untuk menyatakan bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam Dakwaan Kedua, adalah batal Demi Hukum (Vide Pasal 143 ayat (2), (3) KUHP). Dengan demikian, maka memperhatikan cacat formil dalam Dakwaan Kedua, maka kami tidak akan membuktikan unsur-unsur dalam Dakwaan kedua tersebut. Selain hal tersebut maka dengan memperhatikan fakta persidangan dimana daftar nama tertanggal 28 November 2006 (yang dinyatakan fiktif) adalah telah ditindaklanjuti atau menjadi dasar terbitnya SK No. 595/8003/PPK.P4T, tanggal 30 November 2006 serta dilakukannya perbuatan materiil berupa penyerahan uang kepada Terdakwa I/Pemohon Kasasi dan Terdakwa II/Pemohon Kasasi, maka keberadaan daftar nama tertanggal 28 November 2006 (yang dinyatakan fiktif) adalah *Conditio sine quanon* dengan Dakwaan Kesatu (Primair dan Subsidiar). Memperhatikan sifat sedemikian itu tidak dakwaan yang sedemikian itu maka adalah tidak tepat pengambilan bentuk dakwaan Alternatif (Khusus Dakwaan Kedua), dan seharusnya berbentuk kumulatif ;

Mendasari uraian di atas maka sikap Judex Facti PN Luwuk yang memandang sebagai terbuktinya Dakwaan Kedua adalah merupakan "prakarsa sepihak" dari Judex Factie tanpa mempedomani uraian Surat Dakwaan. Hal yang pasti adalah; TIDAK MUNGKIN Surat / Daftar nama tertanggal 28 November 2006 yang ditindaklanjuti dengan SK No. 595/8003/PPK.P4T, tanggal 30 November 2006 adalah dipalsukan pada Bulan Februari 2007 setidaknya dalam Tahun 2007. Rasionalitas Hukum

Hal. 20 dari 23 hal. Put. No. 84 K/Pid.Sus/2012



bahwa sekiranya terjadi pemalsuan Daftar nama tertanggal 28 November 2006, maka PASTILAH tindakan pemalsuannya dilakukan sebelum tanggal 28 November 2006 atau setidaknya pada tanggal tersebut ;

2. Bahwa Judex Factie telah salah dalam menerapkan Hukum Pembuktian unsur pasal yang didakwakan diperhadapkan eksistensi barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum ;

Bahwa dalam uraian pertimbangan hukum hal 86 risalah putusan telah diuraikan "Menimbang, bahwa tertanggal 28 November 2006 telah dibuat daftar nama-nama 34 orang pemilik lahan yang ditandatangani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II.....dst. Menimbang bahwa dari rangkaian peristiwa tersebut Terdakwa I telah membuat data-data nama-nama pemilik lahan yang dipalsukan.....dst. Telah jelas dalam pertimbangan tersebut bahwa daftar nama-nama fiktif (surat palsu) adalah dibuat tanggal 28 November 2006. Adapun Daftar nama-nama 34 orang pemilik lahan tertanggal 28 November 2006 ditempatkan sebagai barang bukti dalam perkara pidana ini. Selanjutnya kita dapat melihat rumusan tempus delictie dalam dakwaan kedua yang berhubungan dengan pemalsuan Daftar nama-nama 34 orang pemilik lahan tertanggal 28 November 2006, sebagai berikut ; pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di Bulan Februari 2007 atau setidaknya pada waktu-waktu dalam Tahun 2007 mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, yang termasuk sebagai pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.....”;

Berdasar fakta tersebut maka terdapat kontradiktif dalam putusan Judex Factie yang dimohonkan Kasasi, dimana Judex Factie telah mengetahui benar bahwa tindakan pemalsuan surat berlangsung tanggal 28 November 2006 sesuai barang bukti berupa Daftar nama-nama 34 orang pemilik lahan tertanggal 28 November 2006, namun Majelis Hakim dapat pula menerima rumusan tempus delictie dalam dakwaan kedua dimana tindakan pemalsuan surat in casu Daftar nama-nama 34 orang pemilik lahan tertanggal 28 November 2006 adalah terjadi di Bulan Februari 2007 atau setidaknya pada waktu-waktu dalam Tahun 2007 ;

Bahwa kenyataan yang sedemikian ini merupakan PETUNJUK bagi Majelis Hakim Kasasi bahwa ada terdapatnya kontradiktif dalam pertimbangan hukum putusan Judex Factie, dan juga sikap Judex Factie yang dalam



proses pembuktian unsur dakwaan telah tidak mempedomani rumusan tempus delictie dalam dakwaan. Sepatutnya Putusan Judex Facti yang sedemikian ini adalah tidak dapat dipertahankan dan berdasar untuk dibatalkan ;

Sebelum mengakhiri Uraian dalam, MEMORI KASASI ini, kami akan mengemukakan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b dan ayat (3) KUHAP yang berbunyi :

"(2). Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan ;

"(3). Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum" ;

Bahwa oleh karena terdapat ketidaksesuaian antara tempus delictie dalam rumusan surat dakwaan (Bulan Februari 2007 atau setidaknya pada waktu-waktu dalam Tahun 2007), diperhadapkan dengan tata cara dilakukannya tindak pidana berupa penerbitan Daftar nama-nama 34 orang pemilik lahan tertanggal 28 November 2006 yang dinyatakan fiktif, ditahun 2006, maka terdapat ketidakcermatan Penuntut Umum dalam merumuskan Surat Dakwaannya menyangkut "pencantuman tempus delictie" ;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Para Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 9 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi /**Para Terdakwa : I. UDJI DOOLO'O** dan **II. Drs. MARTONO SULING** tersebut ;

Membebankan kepada Para Pemohon Kasasi /Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at** tanggal **1 Juni 2012** oleh **Djoko Sarwoko, SH., MH.** Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.,MH.** dan **Leopold Luhut Hutagalung, SH.,MH.** Hakim-Hakim Ad-Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Djuyamto, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pemohon Kasasi/**Para Terdakwa** dan **Jaksa/Penuntut Umum. ---**

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./ H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.,MH.
ttd./ Leopold Luhut Hutagalung, SH.,MH.

K e t u a :
ttd./
Djoko Sarwoko, SH.,MH.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Panitera Pengganti :
ttd./
Djuyamto, SH.

H. SUNARYO, SH., MH.
NIP. : 040 044 338

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 84 K/Pid.Sus/2012